

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip persatuan sangat diperlukan untuk menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia yang multi kultural. Bentuk negara merupakan gambaran dari budaya demokrasi suatu bangsa. Derajat demokrasi yang tergambar dalam format politik sebuah negara ikut menentukan terhadap pilihan atas bentuk negara.¹ Aspirasi dari keberagaman masyarakat Indonesia untuk mempersatukan diri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan gambaran nyata dari budaya demokrasi Indonesia.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan nasional pada kenyataannya masih banyak dihadapkan oleh masalah masalah seperti ketimpangan antara pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan pembangunan yang dilaksanakan di kota.² Ketimpangan

¹Syaukani Affan Gaffar dan M. Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Kerjasama Pustaka Pelajar Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan, Yogyakarta, 2002, hlm. 3

²Kemenkeu “Pendayagunaan dana Desa Melalui Pengembangan BUMDESA”, Djpk kemenkeu, diakses dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/08/Kemendes-PENDAYAGUNAAN-DANA-DESA-MELALUI-PENGEMBANGAN-BUMDESA.pdf>, pada tanggal 13 Maret 2020 pukul 01.23

tersebut tentu didasari oleh banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pada akhirnya pembangunan di Indonesia sulit merata. Maka dari itu, perlu dilakukan pemerataan pembangunan yaitu dengan mulai fokus pada pembangunan daerah hingga pada desa – desa di Indonesia.

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Selain itu, pembangunan desa dapat menyentuh secara langsung kepentingan sebagian masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintah desa berperan sebagai sub sistem dari sistem penyelenggaraan pembangunan nasional pemerintahan Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan yang berhubungan dengan masyarakat sendiri.³ Perhatian yang besar terhadap pedesaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa desa merupakan tempat berdirinya sebagian rakyat Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan, pemerintah memberikan perhatian yang sebesar – besarnya pada pembangunan pedesaan.⁴ Keberadaan desa di tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian secara yuridis normatif juga telah diatur, di mana desa telah diberikan atau

³Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dana Desa untuk Mendukung Peningkatan Aktivitas Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, (<https://djk.kemenkeu.go.id>, diakses pada tanggal 27 desember 2020, pukul 18.45 WIB)

⁴Sigit Suwardianto, “Peranan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Banyumas” Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.

lebih tepatnya diakui kewenangan – kewenangan tradisionalnya menurut Pasal 18B ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan :

Pasal 18B Ayat (2)

“...Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang – Undang”.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa makin memantapkan fungsi dan posisi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Negara Republik Indonesia. Pemerintahan Desa sebagai badan kekuasaan terendah memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri juga memiliki wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan secara bertahap dari pemerintahan di atasnya yakni pemerintah daerah dan pemerintah pusat.⁵

Anggaran setiap desa di seluruh Indonesia akan mendapatkan dana yang penghitungannya didasarkan pada jumlah desa dengan pertimbangan diantaranya adalah jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Terkait hal tersebut, kini hangat diperbincangkan adanya Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait dengan keuangan desa di mana salah satu sumber dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

⁵Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintah Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1979, hlm. 30

Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan besaran alokasi anggaran yg peruntukannya langsung ke desa, ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer ke daerah (*on top*) secara bertahap. Dalam penyusunannya, anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) PP No. 60 Tahun 2014, disebutkan :

Pasal 1 Ayat (2)

“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”

Dana Desa yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) PP No. 60 Tahun 2014 adalah dana yang dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, di mana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Suatu penguatan pengelolaan dan pengawasan keuangan desa yang baik mutlak diperlukan untuk mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan penyimpangan serta terwujudnya tujuan pembangunan desa.

Dana Desa merupakan hal yang baru bagi Pemerintahan Daerah, khususnya Pemerintah Desa di seluruh Indonesia. Dana APBN senilai Rp 72 triliun diberikan untuk 75 ribu desa se-Indonesia. Mengacu pada banyaknya kasus korupsi yang terjadi dalam proses pendistribusian anggaran pusat ke daerah (misal: kasus korupsi dalam Bansos, dana BOS dan Dana Alokasi Khusus Pendidikan) tentunya perlu ada mekanisme dan peraturan yang jelas untuk mencegah hal tersebut terjadi. Saat ini kelengkapan regulasi dalam pengelolaan dana desa dirasa masih minim. Maka dari itulah, topik mengenai pengelolaan dana desa ini menjadi kajian yang menarik dan sangat diperlukan dalam kemajuan perkembangan Pemerintahan Desa. Sekitar 75 ribu desa tersebut, salah satu desa yang mendapatkan Dana Desa adalah Desa Dawuhan di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Sebagai wilayah yang termasuk dalam Kecamatan Banyumas, desa ini terletak lumayan jauh kota Purwokerto dan berkembang menjadi tujuan/arah kegiatan masyarakat di wilayah kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan dan merupakan wilayah sub urban. Oleh karena itu, Desa Dawuhan merupakan desa yang sedang gencar melakukan pembangunan,

dalam hal ini tentu saja munculnya Dana Desa di Desa Dawuhan sangatlah membantu pembangunan desa.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyusun sebuah rumusan masalah untuk dikaji dalam pembahasan, yaitu :

1. Bagaimanakah pengelolaan Dana Desa di Desa Dawuhan Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas ?
2. Apa saja hambatan – hambatan yang timbul dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Dawuhan Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1.1 Untuk mengetahui terkait Pengelolaan Dana Desa di Desa Dawuhan Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas.

1.2 Untuk mengetahui hambatan – hambatan yang timbul dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Dawuhan Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

2.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta ilmu hukum tata negara pada khususnya dalam penelitian ini.

2.2 Manfaat Praktis

- a. Sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi di Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto.
- b. Meningkatkan wawasan dalam pengembangan pengetahuan bagi peneliti akan permasalahan yang akan diteliti.

Penelitian ini diharapkan agar masyarakat memahami tentang Pengelolaan Dana Desa di Desa Dawuhan Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas.

D. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang dalam hal ini Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti.⁷ Dalam spesifikasi penelitian ini berusaha menguraikan hasil penelitian sesuai permasalahan yang diangkat sehingga diharapkan mendapatkan gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis. Kemudian dari gambaran tersebut dianalisa yang bertujuan untuk mendapatkan hasil atau

⁶Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13

⁷Roni Hanitijo Sumitro, *Metodelogi Penelitian Hukum* Jakarta: Ghalia, 2010, hlm. 34

jalan keluar yang lebih spesifik dan sesuai dengan produk hukum atau peraturan yang berlaku

3. Materi Penelitian

Materi penelitian yang digunakan adalah Hukum Administrasi Negara khususnya mengenai Pemerintah Desa dan lebih khususnya tentang Pengelolaan Dana Desa di Desa Dawuhan Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Universitas Wijayakusuma Purwokerto serta Kantor Kepala Desa Dawuhan Banyumas

5. Sumber Data

Dalam Penelitian ini, bahan atau materi penelitian diperoleh dari sumber data hukum sekunder dan sumber data hukum primer.

- a. Data Sekunder : Data - data tersebut diperoleh dari studi kepustakaan baik berupa buku – buku literatur, Undang – Undang, kamus dan karya ilmiah para sarjana yang berhubungan dalam penelitian ini.
- b. Data Primer : Data primer berasal dari wawancara dengan pejabat yang terkait sebagai pendukung dari data sekunder.

6. Metode Pengumpulan Data

Data sekunder yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.⁸ Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library researce*) yang berupa :⁹

- a. Bahan – bahan ilmiah yang terkait
- b. Jurnal – jurnal terkait
- c. Doktrin, pendapat para ahli/pakar hukum

Sedangkan data primer sebagai penunjang dari data sekunder, yang berupa wawancara dengan pejabat yang terkait.

7. Metode Penyajian Data

Proses yang dilakukan adalah dengan cara memeriksa, meneliti, data yang diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah maka selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis dan mudah dipahami, serta dalam bentuk tabel.

8. Metode Analisis Data

Metode analisis data kualitatif dalam penelitian ini dengan cara berfikir kontruksi logis konsisten. Data dianalisis dengan menggunakan metode *content analisis*, dengan mempelajari isi data, dikualifikasikan berdasarkan konsep yang dirumuskan oleh peneliti kemudian disusun secara sistematis.

Dalam model ini diperlukan empat komponen berupa : pengumpulan data,

⁸Ibid, hlm. 149

⁹Ibid, hlm 151-152

reduksi data, *display* data dan pengambilan kesimpulan. Keempat proses ini merupakan siklus interaktif.